PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dengan terbentuknya daerah otonom Kabupaten Bangka tengah, segala urusan rumah tangga daerah yang mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu diselenggarakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh komponen Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa penyelenggara urusan rumah tangga daerah sebagai langkah strategis perlu dikelompokkan dan disistematiskan secara sektoral ke dalam program satuan kerja instansi perangkat daerah;

c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah, dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur, adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai wakil Pemerintah Pusat du Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

2. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Bangka Tengah.
6. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
10. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dalam lingkungan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan dalam lingkungan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
13. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor dalam lingkungan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
14. Inspektur adalah jabatan yang diduduki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
15. Camat adalah Camat dilingkungan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
16. Lurah adalah Lurah yang memimpin kelurahan dalam lingkungan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
17. Taman Kanak-kanak disingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah disingkat MI adalah jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Tengah.
18. Sekolah Dasar disingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah disingkat MI adalah jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Tengah.
19. Pendidikan Luar Biasa disingkat PLB adalah jenjang pendidikan sekolah luar biasa di tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas di Kabupaten Bangka Tengah.
20. Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga disingkat PLSPO adalah pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga di Kabupaten Bangka Tengah.
21. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
22. Akseptor adalah peserta keluarga berencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
23. Petugas Lapangan Keluarga Berencana disingkat PLKB adalah petugas lapanagn keluarga berencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
24. Kesejahteraan Sosial disingkat Kesos adalah seksi di lingkungan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
25. Badan Usaha Milik Daerah disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
26. Perlindungan Masyarakat disingkat Linmas adalah seksi di lingkungan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

28. Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
29. Satuan Polisis Pamong Praja disingkat Satpol-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
30. Markas Wilayah Pertahanan Sipil disingkat Mawil Hansip adalah Markas Wilayah Pertahanan Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
31. Pusat Kesehatan Masyarakat disingkat Puskesmas adalah pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah yang ada di kecamatan.
32. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
33. Surat Perintah Perjalanan Dinas disingkat SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas yang disertai pembiayaan bagi pimpinan dan anggota dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
34. Pool Data Elektronik disingkat PDE adalah Pool Data Elektronik kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk organisasi perangkat daerah kabupaten.

Pasal 3

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
   a. Sekretariat Daerah;
   b. Sekretariat DPRD;
   c. Dinas-dinas Daerah; dan
   d. Lembaga Teknis Daerah.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan :
   a. Sekretariat daerah sebagai unsur Staf Pemerintah Kabupaten;
   b. Sekretariat DPRD sebagai unsur Staf DPRD;
   c. Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;

(3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
   b. Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan;
   c. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
   d. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
   e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
   f. Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial;

g. Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
h. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik;
i. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup; dan
j. Dinas Pendapatan Daerah.

(4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, meliputi :
a. Inspektorat Daerah;
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
d. Kantor Satpol-PP;
e. Kecamatan; dan
f. Kelurahan.

Pasal 4

(1) Guna kepentingan percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, selain organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, di lingkungan Kabupaten dapat dibentuk organisasi perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan daerah.

(2) Pembentukan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar analisis kebutuhan daerah melalui proses penelitian dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 5

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas pokok membantu melancarkan pelaksanaan tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberi pelayanan teknis administrasi kepada Bupati, segenap Pejabat dan Pegawai dalam lingkungan organisasi perangkat daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi :
a. pembantuan pelancaran pelaksanaan tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. pemberian pelayanan teknis administrasi kepada Bupati, segenap Pejabat dan Pegawai dalam lingkungan organisasi perangkat daerah kabupaten; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 7

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan dan mempunyai tugas pokok membantu melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Ketua DPRD serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPRD.

Pasal 8

Sekretariat DPRD dalam Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai fungsi :
a. pembantuan pelancaran pelaksanaan tugas Ketua DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. pemberian pelayanan teknis administrasi kepada Ketua DPRD, segenap unsure pimpinan, anggota dan Staf Sekretariat DPRD; dan
3. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Dinas-Dinas Daerah

Pasal 9

Dinas-dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, masing-masing dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok memimpin dinas, menyelenggarakan pelayanan masyarakat di bidang yang menjadi urusan dinas bersangkutan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program dinas, menyusun rancangan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang urusan yang dikelola oleh Dinas, melaporkan kegiatan dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 10

Dinas-dinas daerah dalam Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kepemimpinan dinas;
b. penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang yang menjadi urusan dinas bersangkutan;

c. perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian pelaksanaan program dinas;
d. penyusunan rancangan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang urusan yang dikelola oleh Dinas;
e. pelaporan kegiatan dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 11

(1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Inspektur, mempunyai tugas pokok membantu menyelenggarakan tugas Bupati membina dan mengawasi penyelenggaraan administrasi keuangan segenap satuan kerja perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dan Desa, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Bupati di bidang pengawasan, merekomendasikan tindakan penertiban dan/atau melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :
   a. pembantuan penyelenggaraan tugas Bupati membina dan mengawasi penyelenggaraan administrasi keuangan, segenap satuan kerja perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dan Desa;
   b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan Bupati;
   c. perekonomian tindakan penertiban dan/atau pembinaan sesuai hasil pemeriksaan kepada Bupati;
   d. pelaporan pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat secara berkala kepada Bupati; dan
   e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 12

(1) Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, dipimpin seorang Kepala Badan, mempunyai tugas pokok membantu penyelenggaraan tugas Bupati di bidang perencanaan daerah, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, menyusun rencana kebijakan daerah di bidang tata ruang dan pembangunan daerah, menyiapkan informasi dan data berupa angka dan peta wilayah yang mudah didapatkan oleh masyarakat, melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mempunyai fungsi :
   a. pembantuan penyelenggaraan tugas Bupati di bidang perencanaan daerah;

b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah;
c. penyusunan rencana kebijakan daerah di bidang tata ruang dan pembangunan daerah;
d. penyiapan informasi dan data berupa angka dan peta wilayah yang mudah didapatkan oleh masyarakat;
e. pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 13

(1) Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, mempunyai tugas pokok membantu penyelenggaraan tugas Bupati di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, menyusun rencana kebijakan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil, menyiapkan informasi dan data kependudukan yang mudah didapatkan oleh masyarakat, melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
a. pembantuan penyelenggaraan tugas Bupati di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
b. penyusunan rencana kebijakan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil;
c. pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 14

(1) Kantor Satpol-PP sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, mempunyai tugas membantu penyelenggaraan tugas Bupati di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan di daerah, melaksanakan penertiban terhadap penggunaan asset Pemerintah Kabupaten, melaksanakan pembinaan kesadaran hokum masyarakat di daerah melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Satpol-PP mempunyai fungsi :
a. pembantuan pelaksanaan tugas-tugas Bupati di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat;
b. penegakan Peraturan Perundang-undangan di daerah;
c. penertiban penggunaan asset Pemerintah Kabupaten;
d. pembinaan kesadaran hokum masyarakat di daerah; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Kecamatan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Camat, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum dalam lingkup wilayah kecamatan, memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam lingkungan wilayah kecamatan, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecamatan mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian, penyelenggaraan pemerintahan umum dalam lingkup wilayah kecamatan;
b. pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam lingkungan wilayah kecamatan;
c. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan;
g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kelurahan; serta
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Kelurahan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f, dipimpin oleh seorang Lurah, mempunyai tugas pokok selain memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati, melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, memberdayakan masyarakat, melayani masyarakat, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelurahan mempunyai fungsi :
a. pelimpahan wewenang Bupati;
b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
c. pemberdayaan masyarakat;
d. pelayanan masyarakat;
e. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
f. pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; serta
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 17

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
   a. Sekretaris daerah;
   b. Asisten;
   c. Bagian;
   d. Sub Bagian;dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

(1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kecakapan di bidang administrasi pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati.

Pasal 19

(1) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Asisten I Bidang Administrasi dan Pemerintahan;
   b. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan kecakapan di bidang urusan yang dikelola yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Asisten I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, membawahkan :
a. Bagian Pemerintahan Umum;
b.

c. Bagian Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
d. Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana; dan
e. Bagian Umum, Humas dan Protokol.

(2) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten I.

Pasal 21

(1) Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, membawahkan :
a. Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
b. Sub Bagian Tata Pemerintahan.

(2) Bagian Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, membawahkan :
a. Sub Bagian Pemerintahan Desa; dan
b. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

(3) Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, membawahkan :
a. Sub Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Bantuan Hukum;
b. Sub Bagian Organisasi, Ketatalaksanaan dan PDE; dan

(4) Bagian Umum, Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, membawahkan :
a. Sub Bagian Produksi Umum;
b. Sub Bagian Program Pengadaan; dan
c. Sub Bagian Humas dan Protokol.

(5) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 22

(1) Asisten II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), huruf b membawahkan :
a. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
b. Bagian Kepegawaian;
c. Bagian Keuangan.
d. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

(2) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten II.

Pasal 23

(1) Bagian Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Sub Bagian Produksi Daerah dan Sarana Perekonomian; dan
   b. Sub Bagian Program Kerja dan Pengendalian Pelaporan.

(2) Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai; dan
   b. Sub Bagian Pembinaan dan Diklat Pegawai.

(3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Sub Bagian Anggaran;
   b. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
   c. Sub Bagian Pembukuan, Verifikasi dan Kas Daerah.

(4) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, membawahkan :
   a. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; dan
   b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan.

(5) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian yang membawahkannya.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 24

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
   a. Sekretaris Dewan; dan
   b. Bagian.

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

(1) Sekretaris Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memnuhi syarat kepangkatan dan memiliki kecakapan di bidang administrasi pemerintahan.

(2) Sekretaris Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab :
   a. secara administrative, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
   b. secara operasional, kepada Ketua DPRD.

(3) Sekretaris Dewan sebagaiamana dimaksud pada pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 26

(1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Bagian Umum;
   b. Bagian Risalah dan Persidangan; dan
   c. Bagian Keuangan.

(2) Setiap Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dewan.

Pasal 27

(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.

(2) Bagian Risalah dan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   c. Sub Bagian Risalah dan Humas; dan
   d. Sub Bagian Persidangan dan Dokumentasi.

(3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Sub Bagian Anggaran dan Pembayaran; dan
   b. Sub Bagian Pertanggungjawaban dan SPPD.

(4) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian yang membawahkannya.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, terdiri dari :
   a. Kepala dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang;
   d. Kelompok jabatan fungsional; dan

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kompetensi sesuai bidang urusan yang dikelola.

Pasal 30

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 31

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Bidang Bina Marga;
   b. Bidang Cipta Karya, Sumber Daya Alam dan Irigasi; dan
   c. Bidang Perhubungan.

(2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

(1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan; dan
   b. Seksi Peralatan Workshop dan Laboratorium.

(2) Bidang Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Seksi Sumber Daya Air dan Irigasi; dan
   b. Seksi Bangunan, Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.

(3) Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Seksi Perhubungan Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi; dan
   b. Seksi Perhubungan Darat.

(4) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 33

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang;
   d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   e. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran 4 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kompetensi sesuai bidang urusan yang dikelola.

Pasal 35

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Sarana Prasarana, Data dan Informatika.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 36

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Bidang Pendidikan;
   b. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga; dan
   c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

(2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

(1) Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar; dan
   b. Seksi Pendidikan Menengah dan Lanjutan.

(2) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, membawahkan ;
   a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah; dan
   b. Seksi Pemuda dan Olah Raga.

(3) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Seksi Kebudayaan; dan
   b. Seksi Pariwisata.

(4) Setiap seksi sebagaiamana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Pasal 38

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, terdiri atas :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 5 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kompetensi sesuai bidang urusan yang dikelola.

Pasal 40

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 41

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Bidang Pelayanan Kesehatan;
   b. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan
   c. Bidang Promosi Kesehatan.

(2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 42

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; dan
   b. Seksi Kesehatan Keluarga.

(2) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), huruf b, membawahkan :
   a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; dan
   b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Hygiene Sanitasi.

(3) Bidang Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Seksi Gizi dan Promosi Kesehatan; dan
   b. Seksi Usaha Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Institusi.

(4) Seksi-seksi sebagaiamana dimaksud pada pasal ini, dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

Bagian Keenam
Dinas Pertanian dan Kehutanan

Pasal 43

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, terdiri atas :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 6 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kompetensi sesuai bidang urusan yang dikelola.

Pasal 45

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 46

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Bidang Pertanian;
   b. Bidang Perkebunan;
   c. Bidang Kehutanan; dan
   d. Bidang Peternakan.

.

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 47

(1) Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Seksi Bina Produksi dan Bina Usaha Pertanian; dan
   b. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan Pertanian.

(2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Seksi Bina Produksi dan Bina Usaha Perkebunan; dan
   b. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.

(3) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Seksi Konservasi, Rehabilitasi, Perlindungan dan Keamanan Hutan; dan
   b. Seksi Bina Produksi dan Usaha serta Sarana dan Prasarana Kehutanan.

(4) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, membawahkan :
   a. Seksi Bina Produksi dan Bina Usaha Perternakan; dan
   b. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.

(5) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkan.

Bagian Ketujuh
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 48

(1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri atas :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang;
   d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   e. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 7 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kompetensi sesuai bidang urusan yang dikelola.

Pasal 50

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 51

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Bidang Kelautan;
   b. Bidang Perikanan Tangkap; dan
   c. Bidang Perikanan Budi Daya.

.

(4) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 52

(1) Bidang Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Seksi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
   b. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

(2) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
   b. Seksi Sumber Daya dan Usaha.

(3) Bidang Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Seksi Sarana Prasarana dan Perbenihan; dan
   b. Seksi Produksi dan Usaha.

(4) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

Bagian Kedelapan
Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 53

(1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, terdiri atas :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 8 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kompetensi sesuai bidang urusan yang dikelola.

Pasal 55

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 56

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
   b. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan;
   c. Bidang Pembinaan Sosial; dan
   d. Bidang Batuan Sosial.

.

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 57

(1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja; dan
   b. Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;

(2) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
   b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.

(3) Bidang Pembinaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial; dan
   b. Seksi Kelembagaan dan Usaha Kesejahteraan Sosial.

(4) Bidang Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, membawahkan :
   a. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana; dan
   b. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.

(5) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

Bagian Kesembilan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan Penanaman Modal

Pasal 58

(1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, terdiri atas :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 9 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kompetensi sesuai bidang urusan yang dikelola.

Pasal 60

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   c. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
   d. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 61

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan
   b. Bidang Koperasi dan Penanaman Modal.

.

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 62

(1) Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Seksi Perindustrian; dan
   b. Seksi Perdagangan.

(2) Bidang Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Seksi Koperasi dan Usaha Kecil menengah; dan
   b. Seksi Penanaman Modal.

(3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 63

(1) Susunan organisasi Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h, terdiri atas :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang;
   d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   e. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 10 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kompetensi sesuai bidang urusan yang dikelola.

Pasal 65

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(4) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 66

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Bidang Program dan Evaluasi;
   b. Bidang Kesatuan Bangsa; dan
   c. Bidang Perlindungan Masyarakat.

.

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 67

(1) Bidang Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Seksi Program; dan
   b. Seksi Evaluasi.

(2) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa; dan
   b. Seksi Pemberdayaan Infrastruktur Sosial Politik.

(3) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Seksi Ketentraman Masyarakat; dan
   b. Seksi Potensi dan Latihan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa.

(4) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

(5) Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk di lingkungan organisasi Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik.

(6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibatasi pada Unit Pelaksana Teknis Markas Wilayah Pertahanan Sipil.

Bagian Kesebelas
Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup

Pasal 68

(1) Susunan organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), huruf i, terdiri atas :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kompetensi sesuai bidang urusan yang dikelola.

Pasal 70

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 71

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), huruf c, terdiri atas :
a. Bidang Pertambangan dan Energi; dan
b. Bidang Lingkungan Hidup.

.

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 72

(1) Bidang Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, membawahkan :
a. Seksi Pertambangan dan Energi; dan
b. Seksi Usaha dan Pengawasan.

(2) Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, membawahkan :
a. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup; dan
b. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan.

(3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

Bagian Keduabelas
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 73

(1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), huruf j, terdiri atas :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang;
   d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   e. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 12 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kompetensi sesuai bidang urusan yang dikelola.

Pasal 75

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 76

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), huruf c, terdiri atas :
   a. Bidang Pendataan dan Penetapan; dan
   b. Bidang Penagihan dan Pembukuan.

.

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 77

(1) Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Seksi Pendataan; dan
   b. Seksi Penetapan.

(2) Bidang Penagihan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Seksi Penagihan; dan
   b. Seksi Pembukuan dan Pemeriksaan.

(3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

Bagian Ketigabelas
Inspektorat Daerah

Pasal 78

(1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), huruf a, terdiri atas :
   a. Inspektur;
   b. Sekretaris;
   c. Pemeriksa; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 13 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kompetensi sesuai bidang urusan yang dikelola.

Pasal 80

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, diangkat dari PNS yang memnuhi syarat kepangkatan dan kecakapan di bidang Administrasi Pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 81

(1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), huruf c, terdiri atas :
   a. Pemeriksa Aparatur dan Pemerintahan;
   b. Pemeriksa Pembangunan; dan
   c. Pemeriksa Kesejahteraan Sosial dan Badan Usaha Milik Daerah.

.

(2) Setiap Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tenaga fungsional, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan kecakapan di bidang pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

Pasal 82

(1) Pemeriksa Aparatur dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Pembantu Pemeriksa Perangkat Daerah, Kelurahan, Desa dan Aparatur; dan
   b. Pembantu Pemeriksa Pertanahan, Tata Ruang, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Administrasi Publik.

(2) Pemeriksa Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Pembantu Pemeriksa Perekonomian; dan
   b. Pembantu Pemeriksa Keuangan dan Pendapatan Daerah

(3) Setiap Pembantu Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada pasal ini, merupakan tenaga fungsional, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan kecakapan di bidang pemeriksaan yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pemeriksa yang membawahkannya.

Bagian Keempatbelas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 83

(1) Susunan organisasi Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, terdiri atas :
   a. Kepala Badan;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 14 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kompetensi sesuai bidang urusan yang dikelola.

Pasal 85

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
   c. Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan.

(4) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 86

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan;
   b. Bidang Sosial Budaya; dan
   c. Bidang Fisik dan Prasarana.

.

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 87

(1) Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Sub Bidang Ekonomi; dan
   b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(2) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Sub Bidang Sosial; dan
   b. Sub Bidang Budaya.

(3) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Sub Bidang Prasarana Fisik; dan
   b. Sub Bidang Tata Ruang Sumber Daya dan Lingkungan Hidup.

(4) Setiap sub bidang sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

Bagian Kelimabelas
Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Pasal 88

(1) Susunan organisasi Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, terdiri atas :
   a. Kepala Kantor;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 15 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kompetensi sesuai bidang urusan yang dikelola.

Pasal 90

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 91

(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Seksi Kependudukan;
   b. Seksi Catatan Sipil; dan
   c. Bidang Keluarga Berencana.

(2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Bagian Keenambelas
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 92

(1) Susunan organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, terdiri atas :
   a. Kepala Seksi;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Seksi.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 16 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kompetensi sesuai bidang urusan yang dikelola.

Pasal 94

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 95

(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Seksi Pembinaan Operasional; dan
   b. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas Personil dan Kesamaptaan.

(2) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Bagian Ketujuhbelas
Kecamatan

Pasal 96

(1) Susunan organisasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e, terdiri atas :
   a. Camat ;
   b. Sekretaris Kecamatan;
   c. Seksi; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 17 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kompetensi sesuai bidang urusan yang dikelola.

Pasal 98

Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kecakapan di bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 99

(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Seksi Pemerintahan;
   b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
   d. Seksi Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
   e. Seksi Pelayanan Umum.

(2) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

Bagian Keenambelas
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 100

(1) Susunan organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f, terdiri atas :
   a. Lurah;
   b. Sekretaris;
   c. Seksi; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 18 yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan memiliki kompetensi sesuai bidang urusan yang dikelola.

Pasal 102

Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

Pasal 103

(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Seksi Pemerintahan;
   b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   c. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
   d. Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum.

(2) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

Bagian Kesembilanbelas
Uraian dan Rincian Tugas

Pasal 104

Setiap pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah, wajib menyusun pembagian tugas jabatan secara rinci dan lengkap.

Pasal 105

Ketentuan uraian tugas-tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 106

(1) Di lingkungan organisasi perangkat daerah dikembangkan kelompok jabatan fungsional untuk memberi dukungan bagi peningkatan pelaksanaan tugas pokok organisasi perangkat daerah.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas keahlian sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 107

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 108

(1) Sekretaris Daerah dan segenap bawahannya, serta pimpinan satuan kerja dan segenap bawahannya dalam melaksanakan tugas pokok, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal, baik ke dalam lingkungan organisasi unit kerja masing-masing maupun keluar secara lintas organisasi.

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah, wajib membagi habis tugas-tugas kepada seluruh staf di dalam lingkungan organisasi masing-masing.

Pasal 109

Setiap staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan prinsip pelayanan prima, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.

Pasal 110

Setiap pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), wajib menerapkan kebijakan pimpinan dan membagi habis tugas kepada bawahan dengan prinsip anggaran kinerja dan akuntabilitas publik.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 111

(1) Bupati berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat di lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten, kecuali terhadap Sekretaris Daerah.

(2) Dalam mengangkat dan memberhentikan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam mengangkat dan memberhentikan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memperhatikan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Pasal 112

(1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan mengangkat Pejabat di lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten kepada Sekretaris Daerah.

(2) Kewenangan mengangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 113

(1) Pemberhentian Sekretaris Daerah dilakukan oleh Gubernur atas usul Bupati.

(2) Pembentukan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Bupati setelah mendapat persetuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Pemberhentian Asisten dan Kepala Bagian dalam lingkungan organisasi Sekretariat Daerah, dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

(4) Pemberhentian Kepala Bagian dalam lingkungan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Sekretaris Daerah.

(5) Pemberhentian Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Pembantu Pemeriksa dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 114

(1) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan tetap, Bupati menunjuk salah seorang Asisten untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah sementara waktu sampai saat sebelum Sekretaris Daerah definitive dilantik.

(2) Apabila Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhalanagn tetap, Bupati menunjuk seorang Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sementara waktu sampai saat sebelum Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah definitive dilantik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 24 Maret 2005

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ISKANDAR. Z

Diundangkan di Koba
pada tanggal 28 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

HENDRA BHAKTI DJARAB

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah, pada tanggal 21 Maret 2005 (kalimat ini ditulis apabila Perda setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati Bangka Tengah, belum sempat ditetapkan oleh Bupati dalam waktu tiga puluh hari)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI D

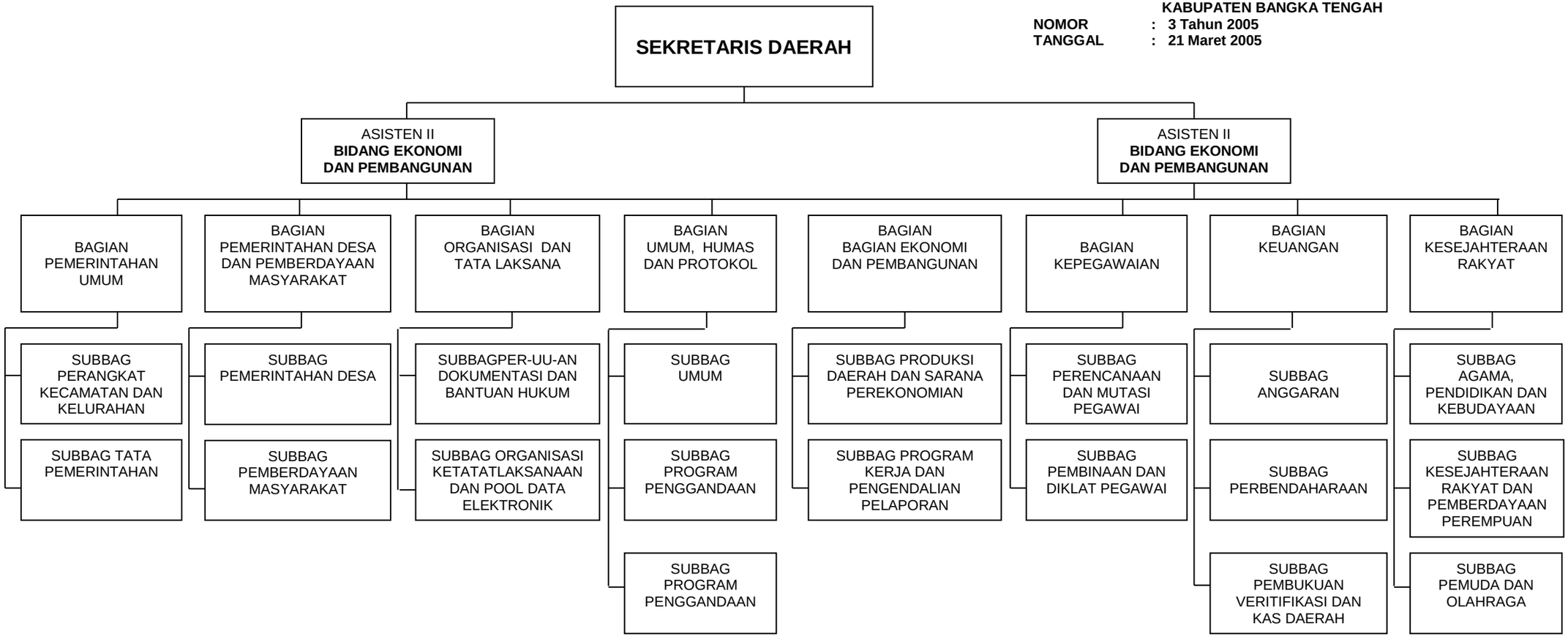
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

LAMPIRAN : I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 Tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

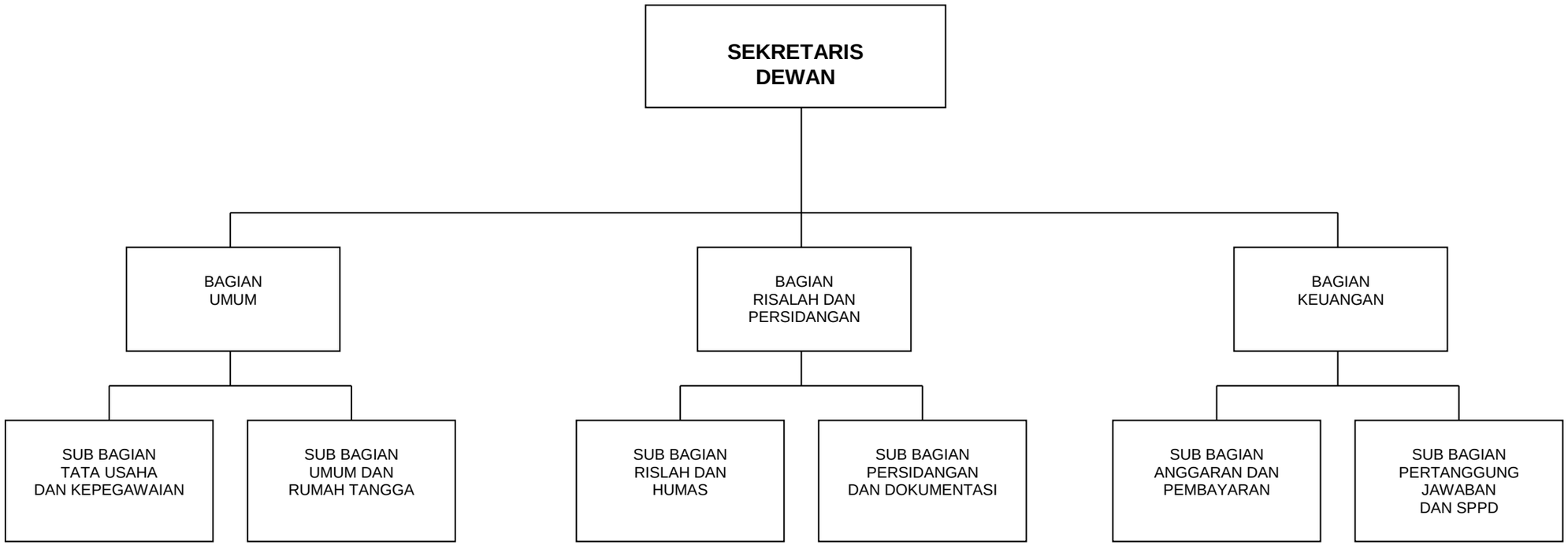
AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

ISKANDAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH

LAMPIRAN : II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005



Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

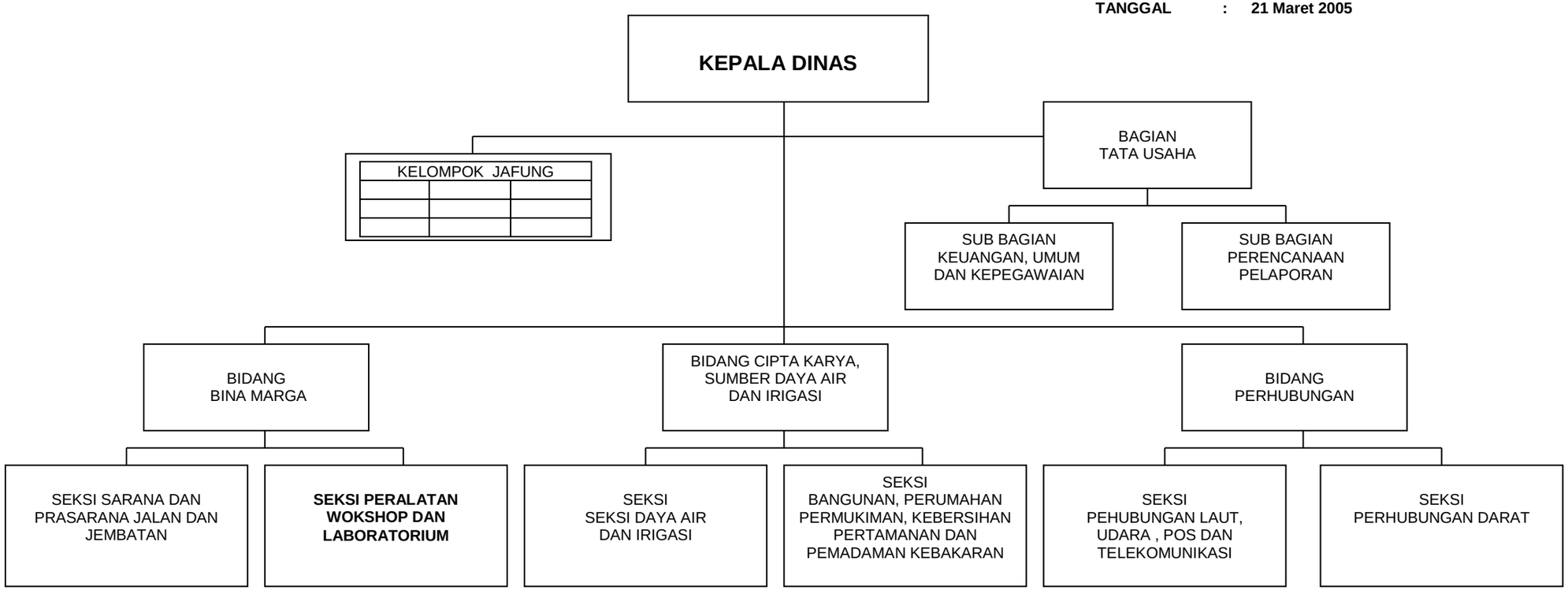
ISKANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

LAMPIRAN : III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005



Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

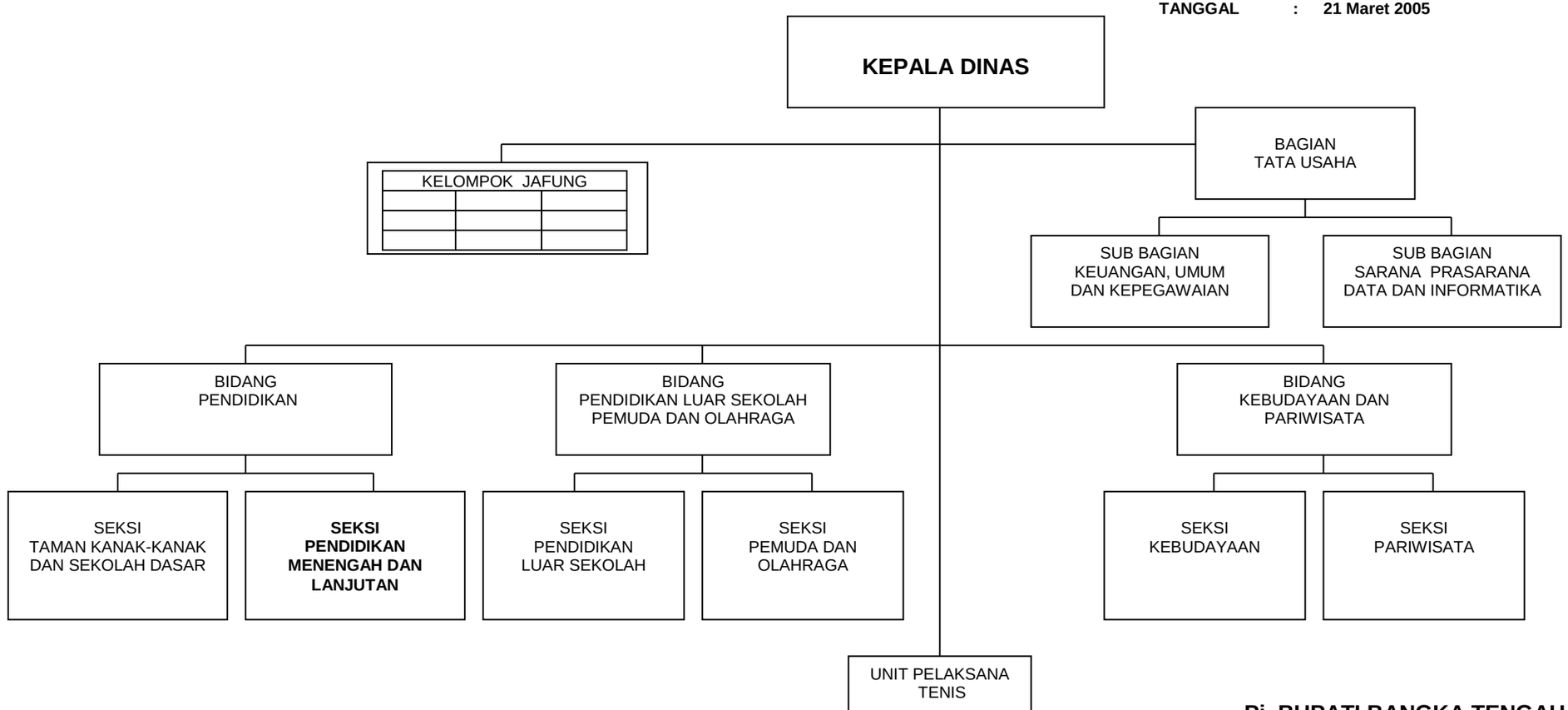
ISKANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN : IV
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA TENGAH



Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

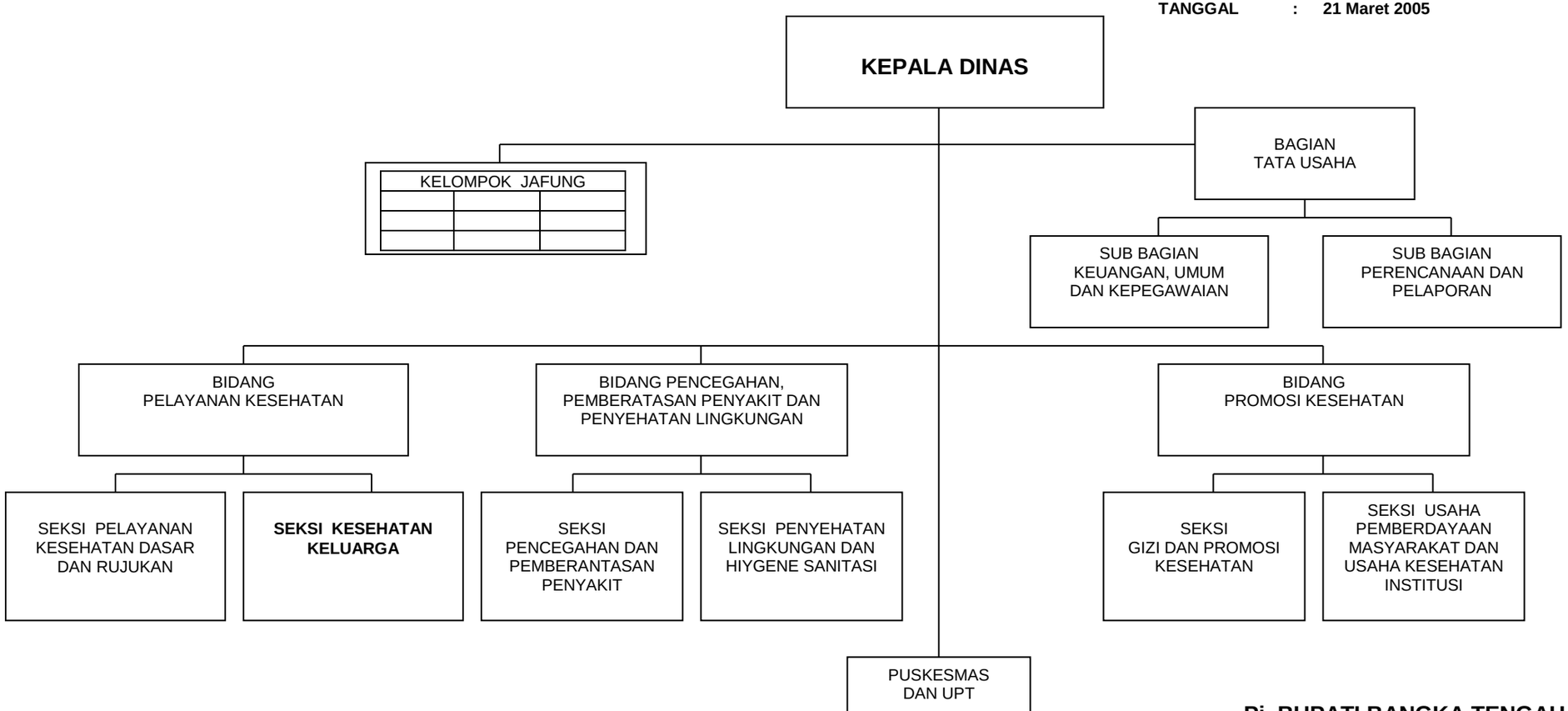
ISKANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN : V
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH



Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

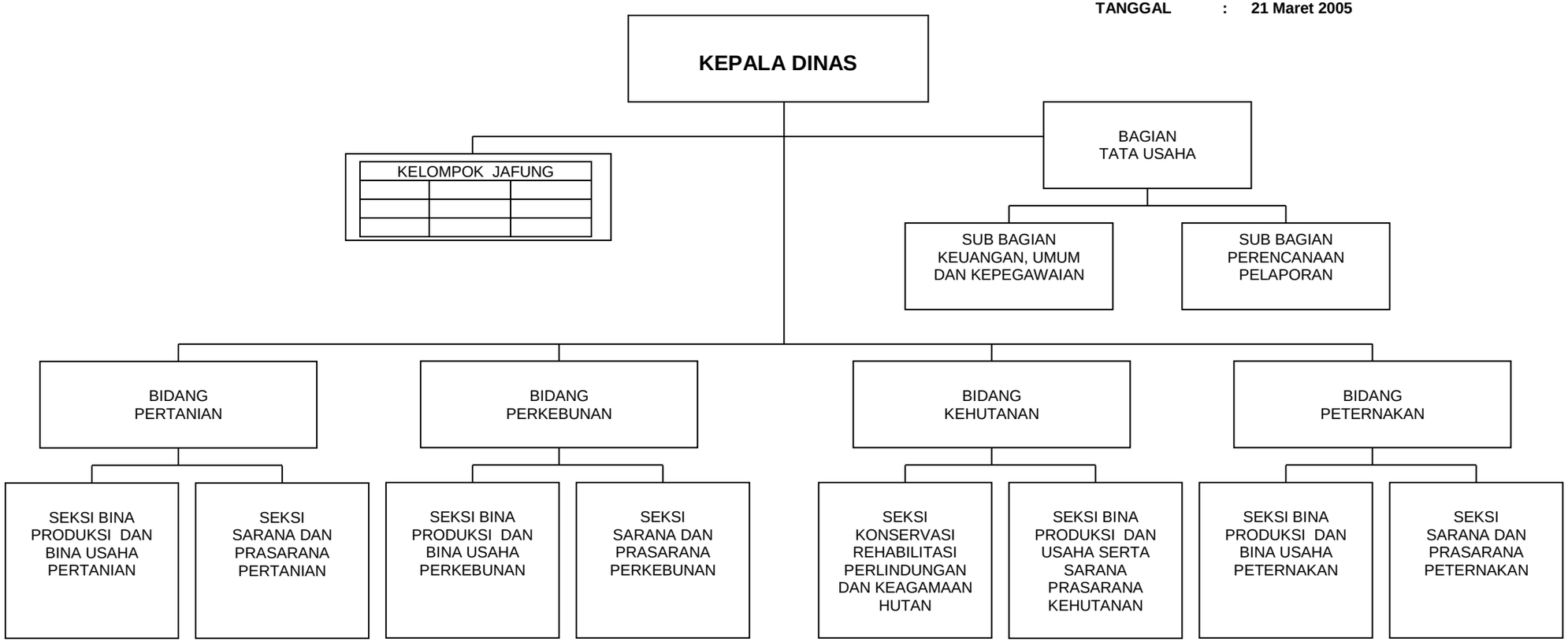
ISKANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

LAMPIRAN : VI
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

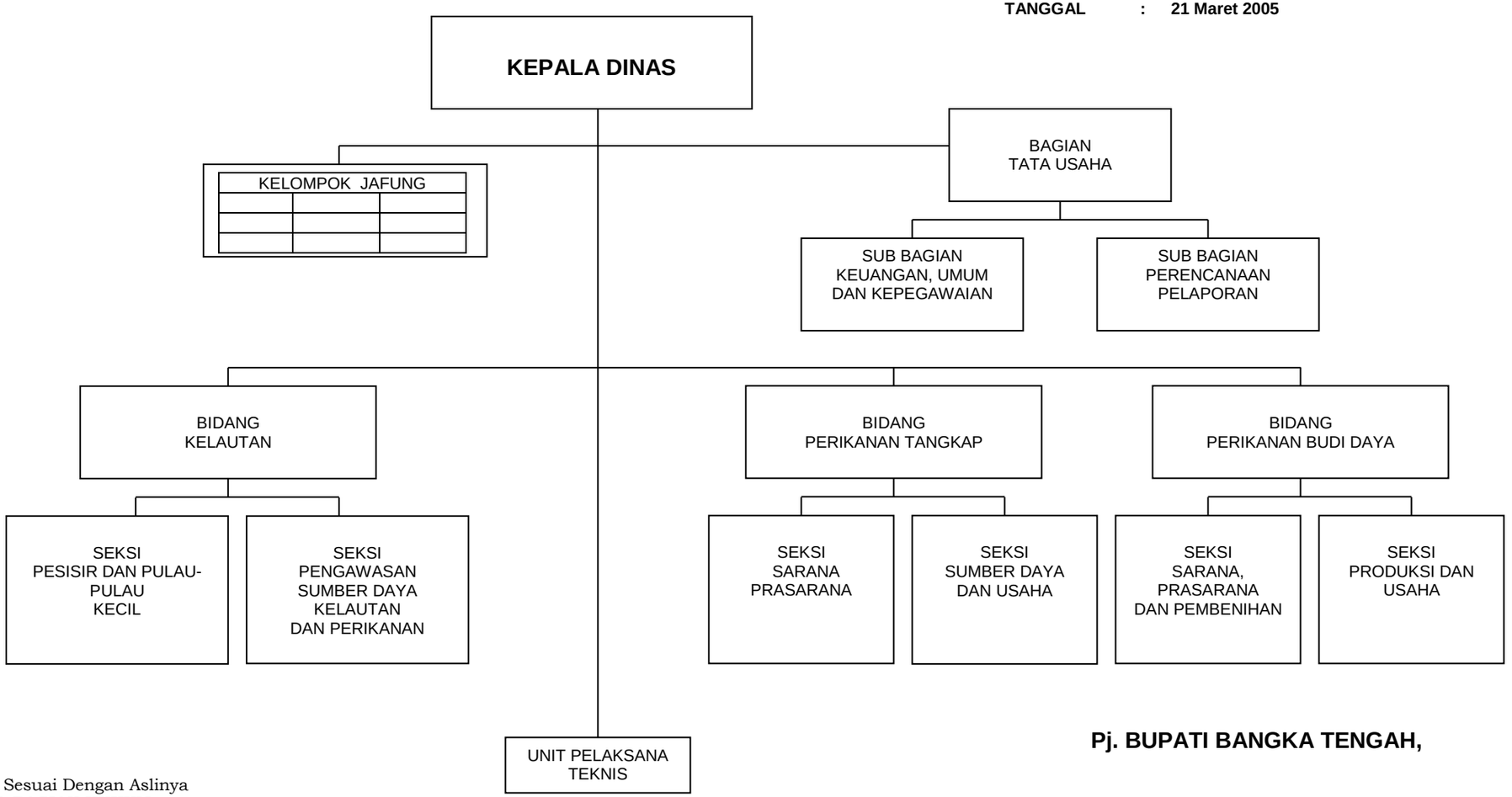
AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

ISKANDAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

LAMPIRAN : VII
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005



Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

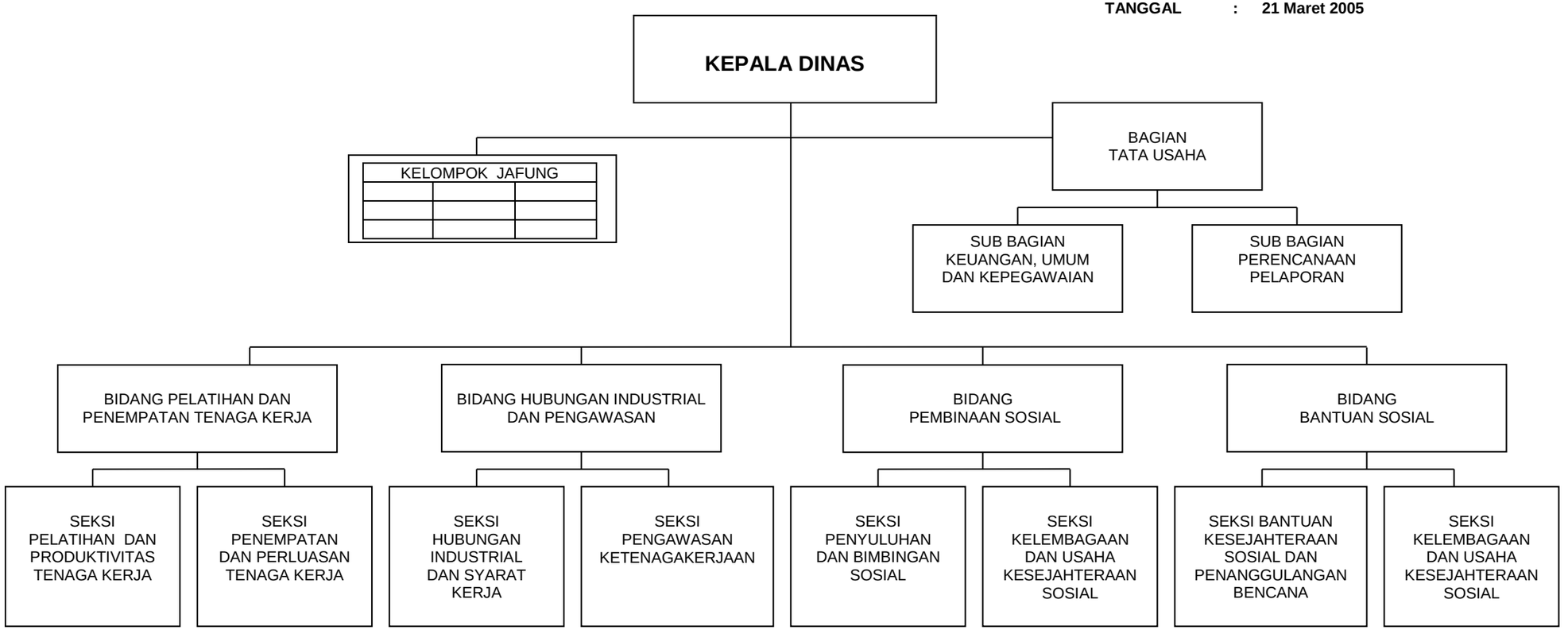
ISKANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN : VIII
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BANGKA TENGAH



Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

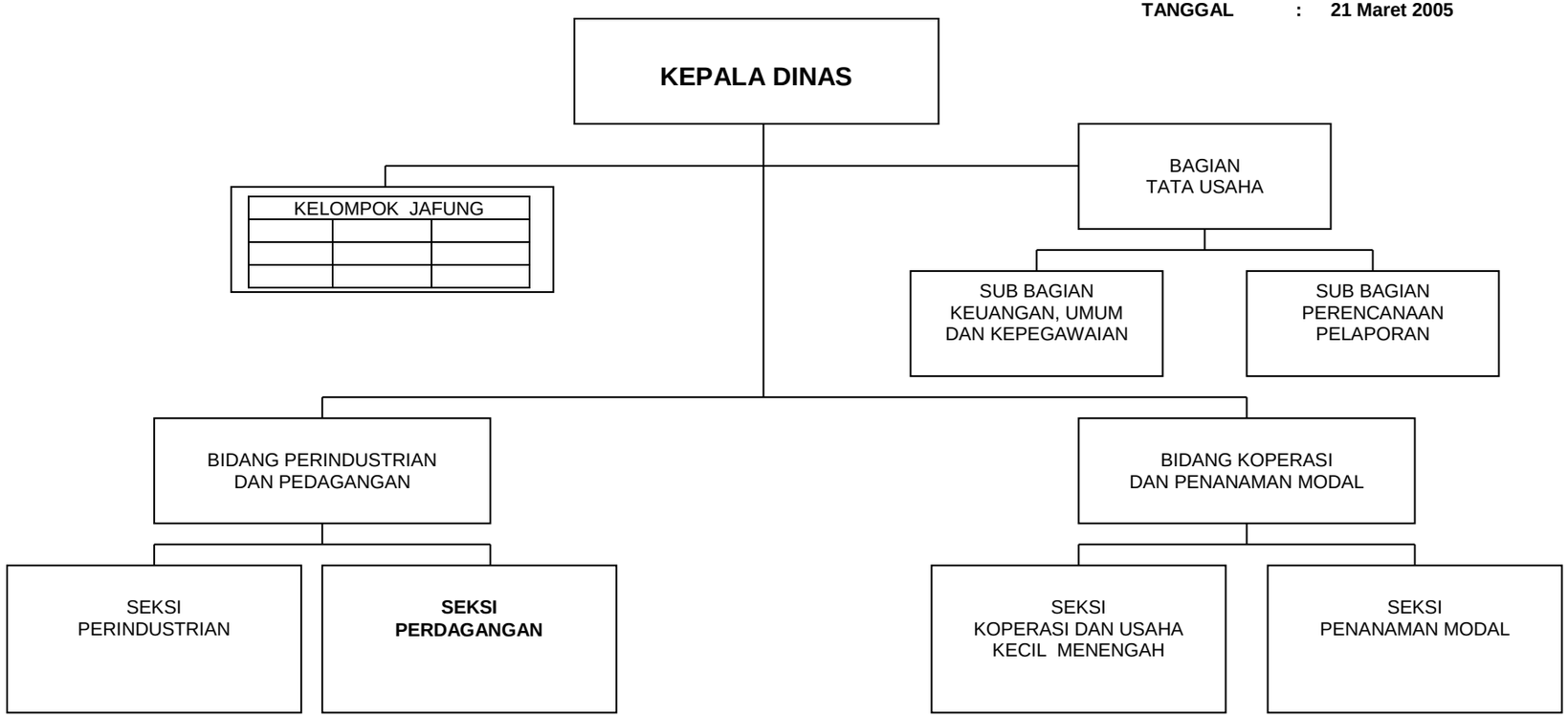
ISKANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN : IX
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

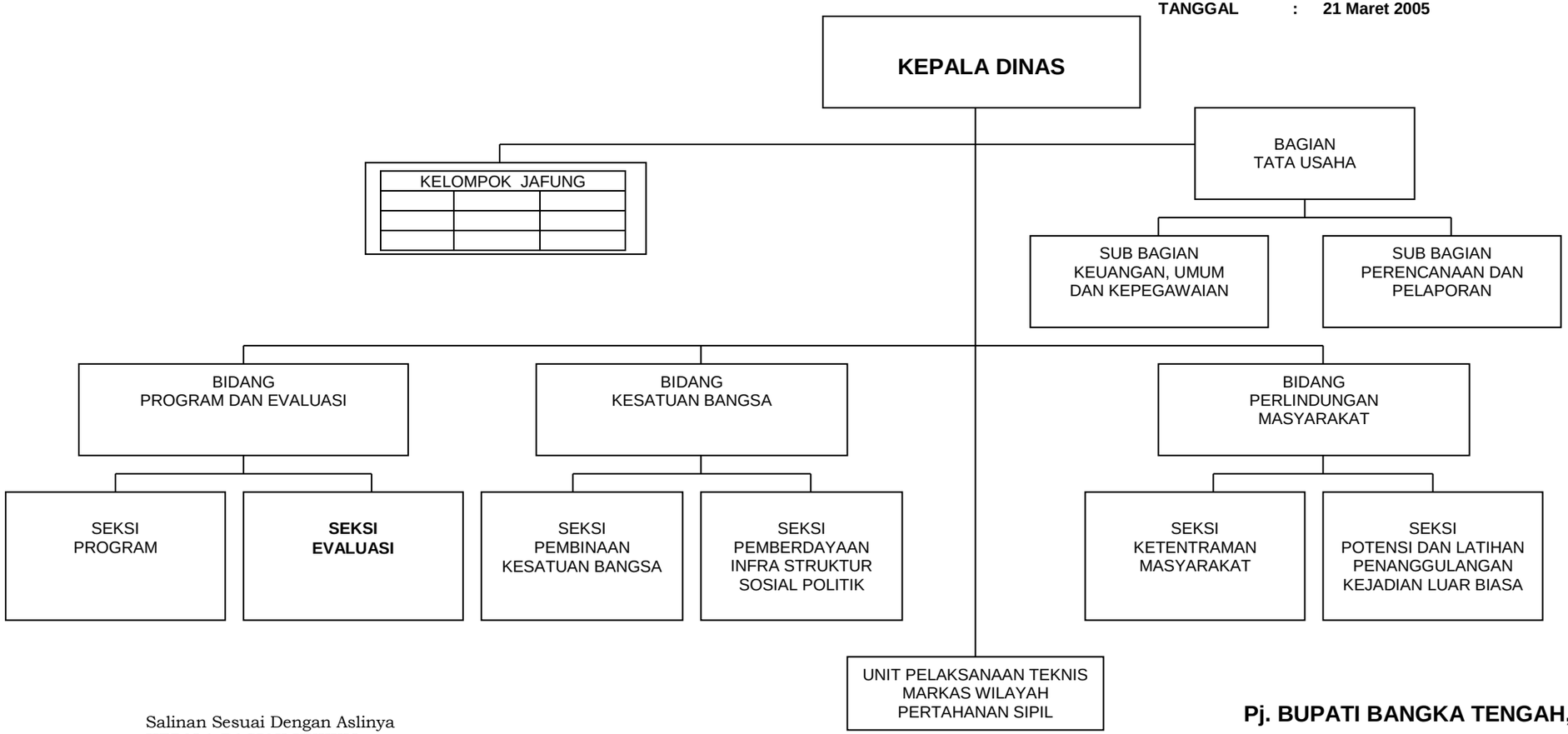
AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

ISKANDAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIANS KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA TENGAH

LAMPIRAN : X
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005



Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

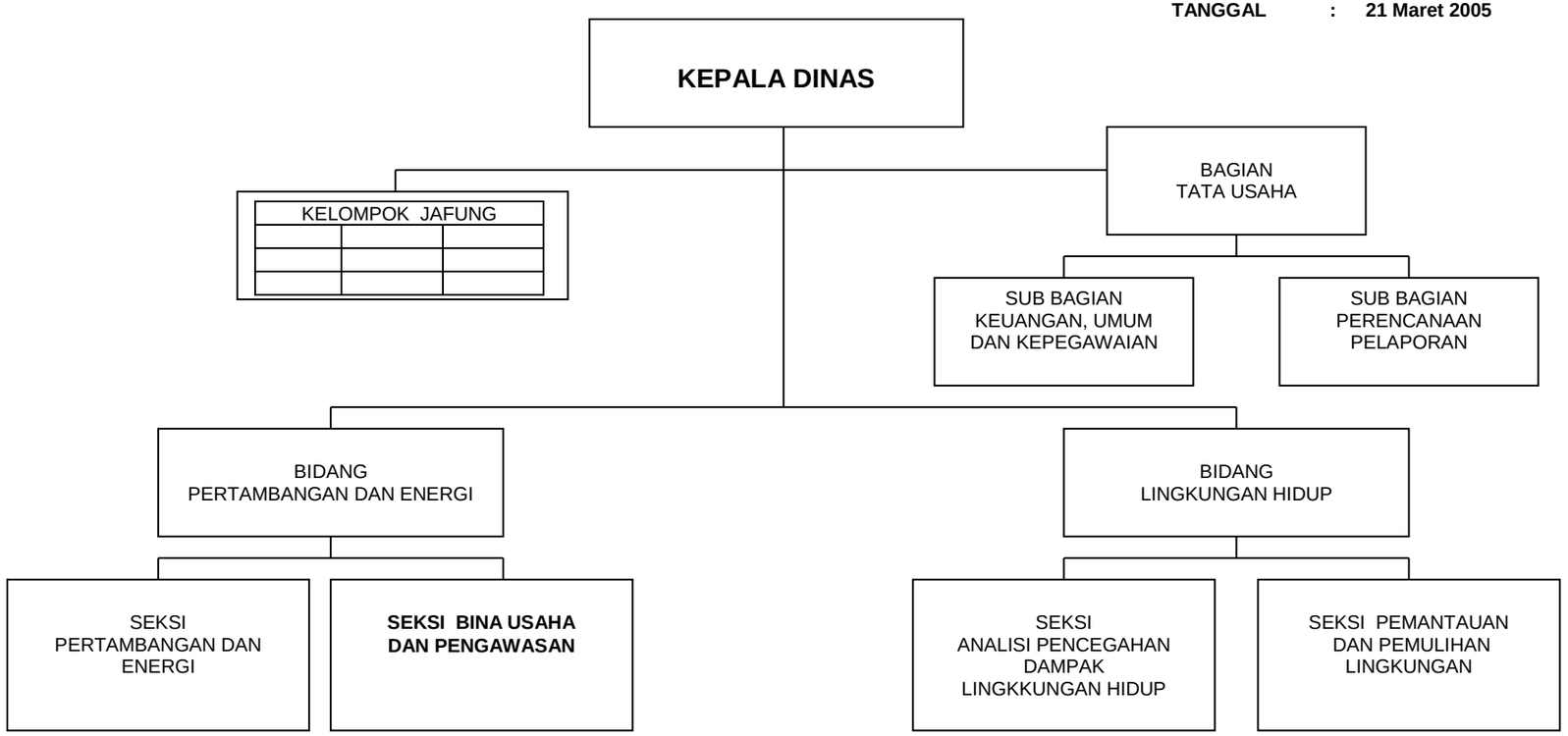
ISKANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH

LAMPIRAN : XI
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

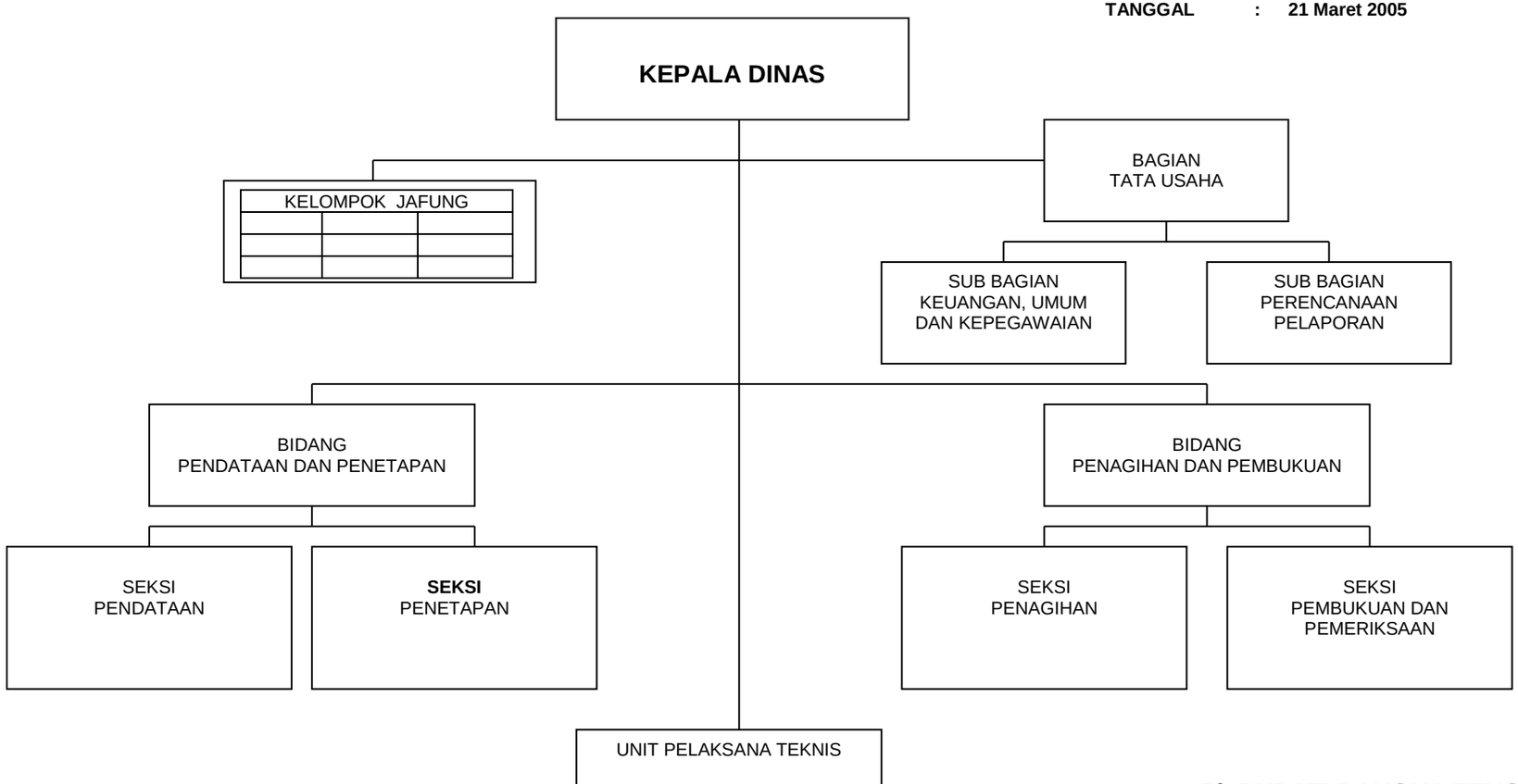
AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

ISKANDAR

LAMPIRAN : XII
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH



Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

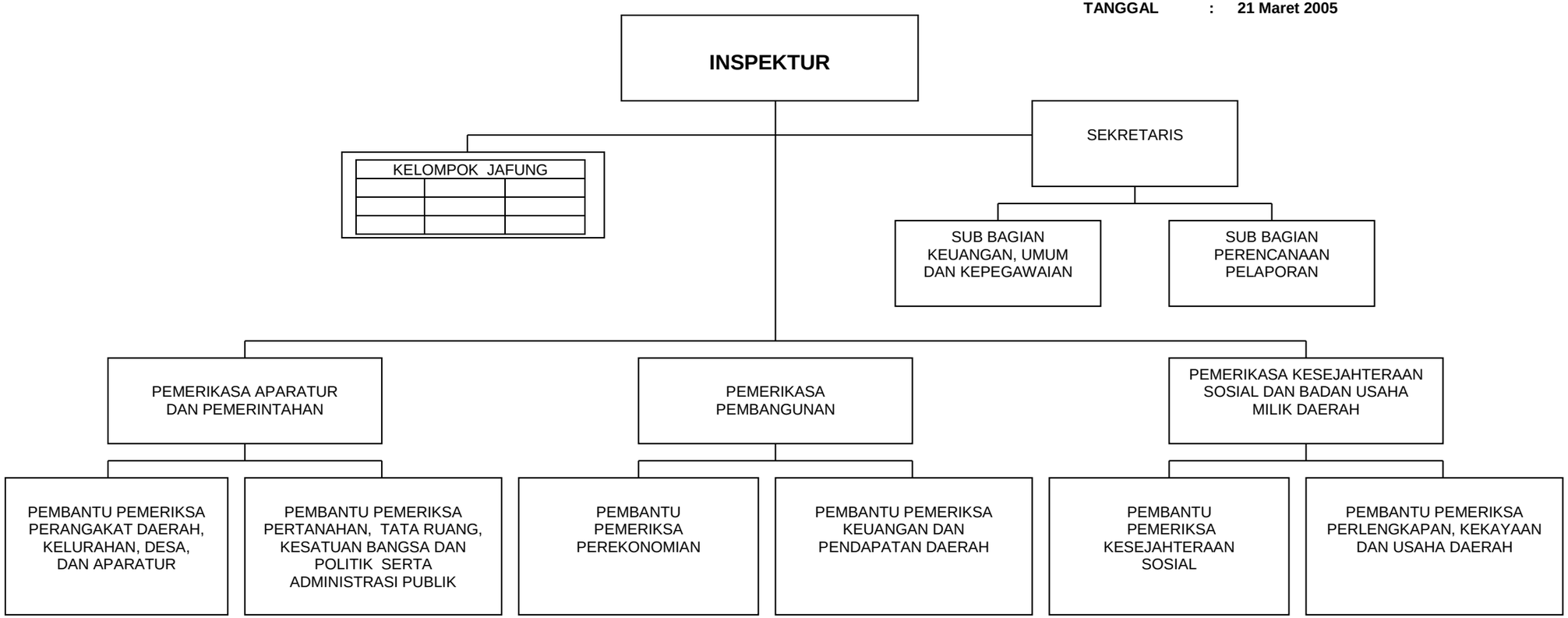
ISKANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

LAMPIRAN : XIII
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

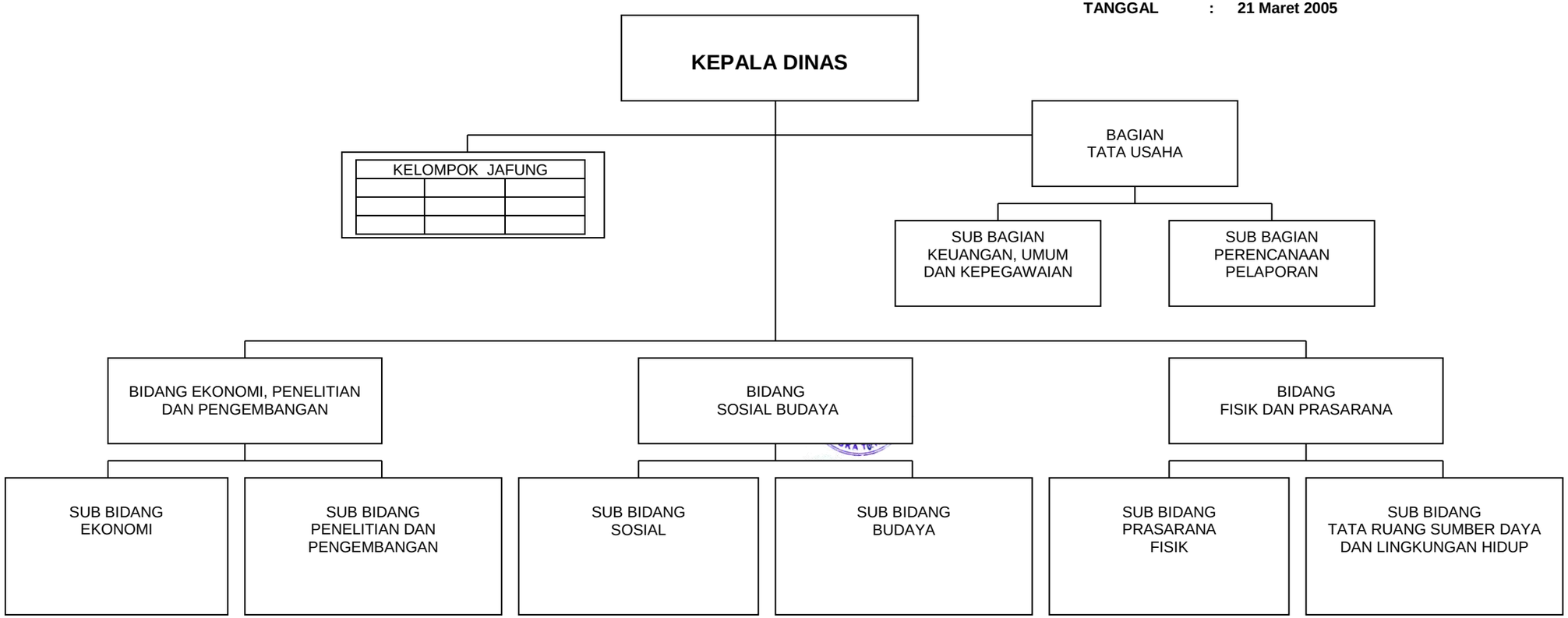
AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

ISKANDAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

LAMPIRAN : XIV
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

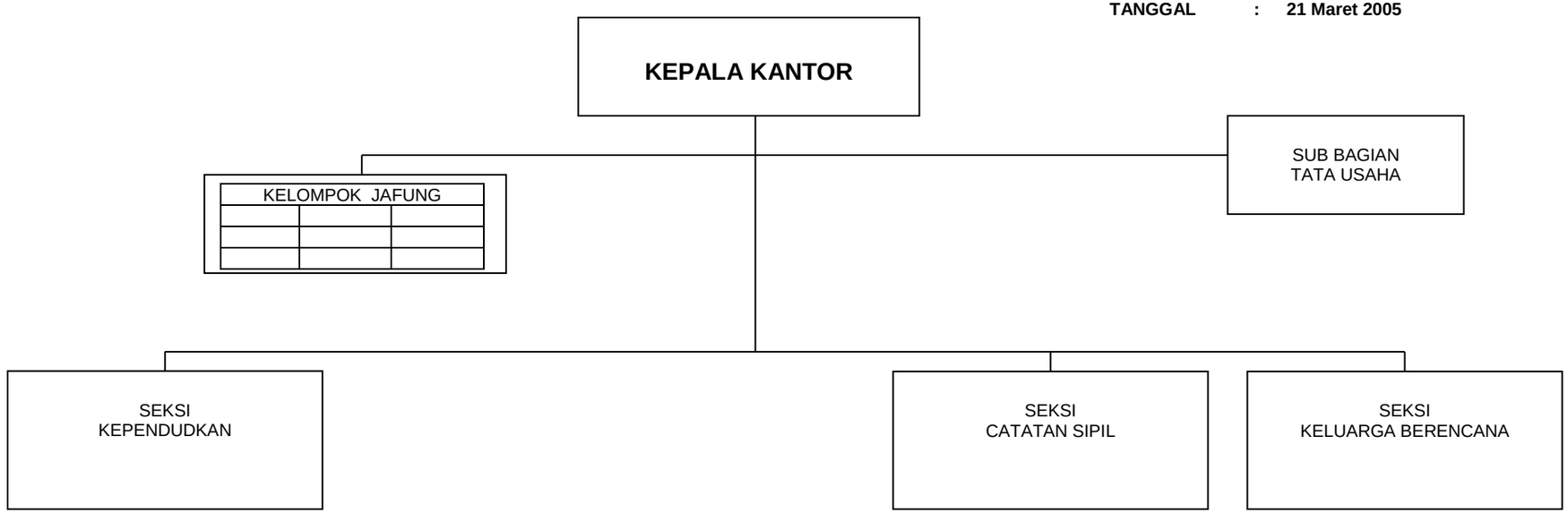
AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

ISKANDAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANGKA TENGAH

LAMPIRAN : XV
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005



Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

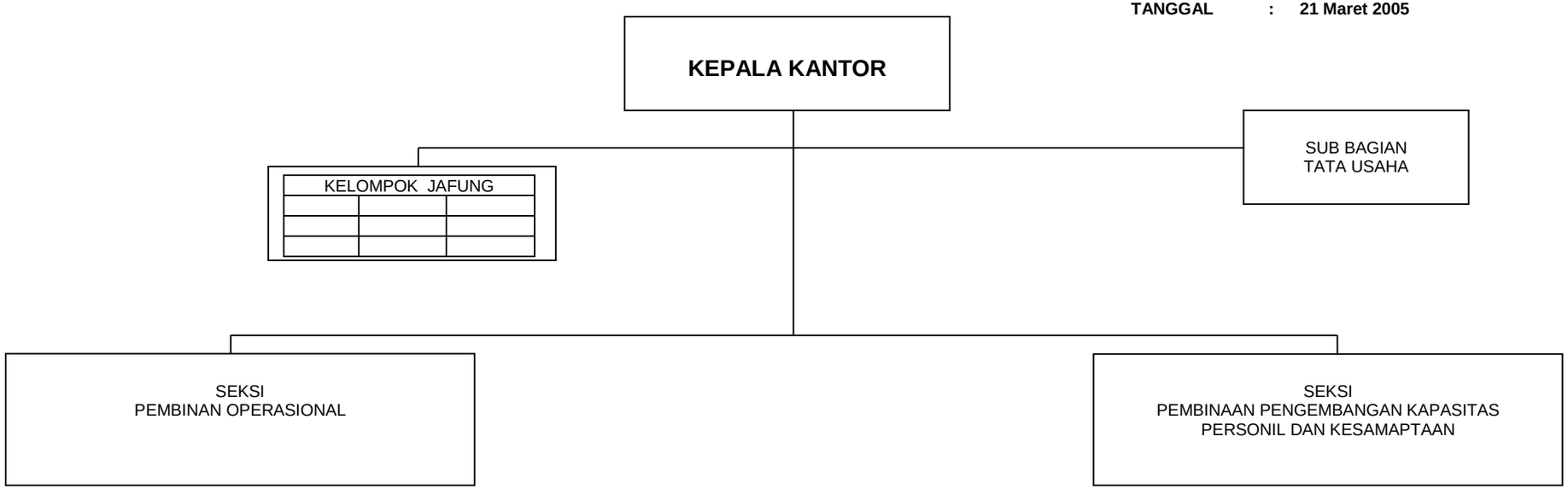
ISKANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH

LAMPIRAN : XVI
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005



Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

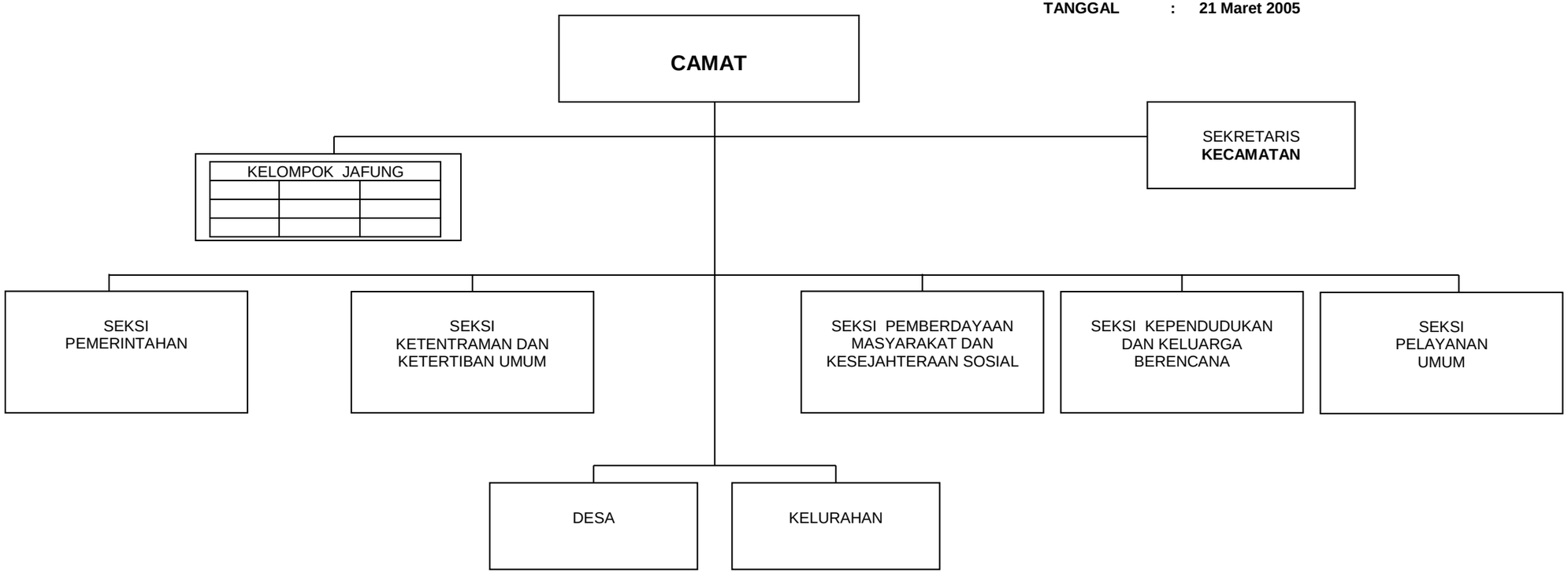
ISKANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

LAMPIRAN : XVII
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005



Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

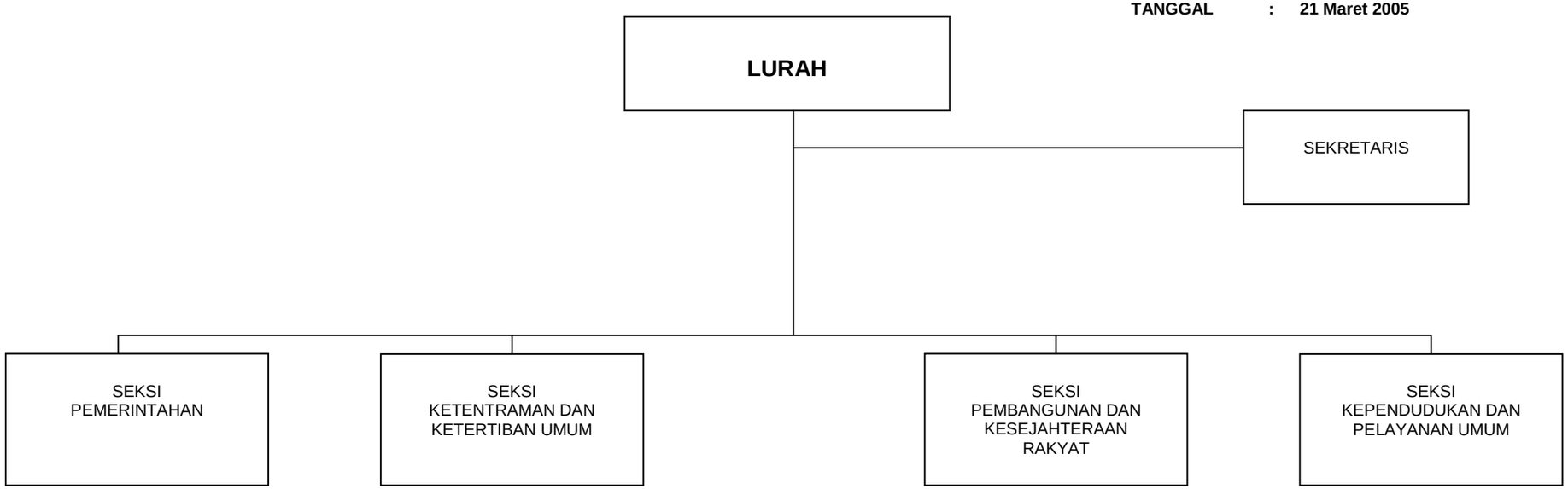
ISKANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN : XVIII
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 tahun 2005
TANGGAL : 21 Maret 2005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH



Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

ISKANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006